

Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Lombok

M. Zaki Efendi¹, Ahmad Ihsani Tabroni², Hidayatul Kamalia³, Pahrurrozi⁴, Muhammad Fahrurrozikin⁵, Baiq Mila Destiana Sari⁶, Al Kusaeri⁷

Universitas Islam Negeri Mataram^{1,2,3,4,5,6,7}
190301063.mhs@uinmataram.ac.id

Abstrak

Proyek relawan ini bertujuan untuk mengedukasi pemilik usaha di Desa Kembang Kerang Daya tentang nilai sertifikasi halal dan memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah agar mereka dapat lebih mudah menerbitkan sertifikat halal kepada pelanggannya. Penciptaan label halal dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing barang-barang yang dibuat oleh UKM dengan memungkinkan mereka mengiklankan diri mereka ke khalayak yang lebih luas. Penelitian aksi partisipatif berbasis masyarakat, termasuk deskripsi sumber daya yang tersedia bagi calon kolaborator, adalah strategi yang digunakan untuk melaksanakan inisiatif pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan ini narasumber berperan penting dalam menjelaskan materi mengenai label halal dan cara memperluas pemasaran dengan adanya label halal pada produk usaha mikro, kecil, dan menengah pada saat pertemuan atau tatap muka antar pihak. narasumber dan mitra di Desa Kembang Kerang Daya. sedang. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Halal Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan buah dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan. Memiliki produk yang bersertifikat Halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas basis pelanggan Anda, dan membuat perusahaan Anda lebih kompetitif.

This volunteer project aims to educate business owners in Kembang Kerang Daya Village about the value of halal certification and provide support to micro, small, and medium-sized enterprises so that they can more easily issue halal certificates to their customers. The creation of halal labels is meant to boost the competitiveness of goods made by SMEs by allowing them to advertise themselves to a wider audience. Community-based participatory action research, including the description of available resources to potential collaborators, is the strategy used to put into action community service initiatives. In this activity, the resource person played a crucial role in explaining materials regarding halal labeling and how to expand marketing with the existence of a halal label on micro, small, and medium enterprise products during a meeting or face-to-face meeting between the resource person and partners in Kembang Kerang Daya Village. medium. Business Identification Numbers and Halal Certificates for Micro, Small, and Medium-Sized Business Products were the fruits of the community service activities that were put into action. Having a product certified as Halal may boost consumer trust, expand your customer base, and make your company more competitive.

Keywords: Community Service, Assistance, Micro, Small and Medium Enterprises, Halal Certificate

¹ Corresponding to the author: AL Kusaeri, Universitas Islam Negeri Mataram. Jl. Gajah Mada No.100, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116, Indonesia. and email: alkusaeri@uinmataram.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu UMKM tidak terlepas dari pemanfaatan peluang, konsistensi dan kepatuhan dalam mengikuti regulasi untuk memenuhi persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah kelompok usaha atau pelaku UMKM itu sendiri. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) mulai berlaku pada 17 Oktober 2019, dan persyaratan utamanya adalah sertifikasi halal sesuai dengan undang-undang ini. (Faridah, 2019). Namun nampaknya masih belum diketahui secara merata oleh para pelaku usaha itu sendiri bagaimana dan apa pentingnya sertifikasi sebagai jaminan produk halal untuk mengembangkan UMKM.

Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia dipandang penting untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan aksesibilitas barang halal bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam (Luthan, 2014). Umat Muslim diwajibkan oleh Syariah Islam untuk hanya makan makanan halal dan tayib, artinya makanan tersebut tidak hanya diperbolehkan menurut Syariah tetapi juga tidak membahayakan kesehatan mereka. (Ninieck Fajar P, 2021). Definisi istilah frasa halal dan haram digunakan di seluruh Al-Qur'an dan hadis untuk berbagai tujuan, namun paling sering dikaitkan dengan makanan dan minuman. Halal secara harafiah berarti "terbuka", "dilepaskan", atau "gratis", tetapi halal juga dapat merujuk pada apa pun yang disetujui oleh hukum Islam. (Ali, 2016). Pasal 3 UU JPH menyatakan bahwa dunia usaha akan mendapat keuntungan di pasar dan produksi berkat sertifikasi. Tujuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) adalah untuk memastikan bahwa semua barang yang masuk atau sudah beredar di Indonesia disertai dengan sertifikat halal. (Faridah, 2019).

Desa penyuluhan didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2010, disebut Desa Kembang Kerang Daya. Desa ini mempunyai sepuluh dusun dengan populasi penduduk mencapai 8.627 ribu jiwa, dimana masyarakatnya merupakan 100% beragama Islam dengan bermata pencaharian yang sangat beragam, salah satunya UMKM. Jumlah UMKM di desa ini mencapai 362 UMKM dan didominasi oleh pelaku usaha gula gending dan poteng ambon sebagai produk unggulan desa.

Banyaknya jumlah UMKM di desa ini, tidak sedikit yang belum faham dan tahu apa itu sertifikasi halal, manfaat, dan cara memperolehnya. Hal itu dikarenakan oleh berbagai kesenjangan yang ada pada masyarakat khususnya pada pelaku UMKM seperti, keterbatasan di bidang modal, akses pasar, informasi, dan teknologi terapan yang bergantung pada point pertama.

Dari hasil pengabdian/reset dalam bentuk sosialisasi sebelumnya dan dengan data yang sudah ada di desa sebanyak 362 UMKM, tercatat baru 150 UMKM yang sudah mempunyai NIB(nomor induk berusaha), dan baru 7 UMKM yang sudah tersertifikasi halal, dari angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak yang belum tahu dan sadar akan pentingnya sertifikasi halal untuk mengembangkan usaha sehingga dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat dan berpeluang membuka lapangan pekerjaan baru tidak hanya bagi masyarakat sekitaran kembang kerang daya saja, namun masyarakat lombok timur pada umumnya.

Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pendampingan sertifikasi halal ini dapat memberikan manfaat kesadaran masyarakat desa kembang kerang daya pentingnya sertifikasi halal untuk mengembangkan dan memperluas pasar usaha. Melalui sosialisasi yang diadakan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Partisipatif sebagai wadah antara pihak pendamping dalam hal ini yaitu pihak halal center UIN Mataram dengan para pelaku usaha yang pada khususnya belum mendapatkan edukasi terkait pentingnya sertifikasi halal, dan tentunya dengan bantuan dari pihak pemangku kebijakan atau lembaga pemerintahan desa untuk dapat bersama-sama mensukseskan kegiatan sebagaimana yang diharapkan.

METODE

Pada tanggal 3 Juli, para relawan akan berkumpul di Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, untuk mengerjakan berbagai proyek hingga tanggal 21 Agustus 2023. Penelitian Aksi Partisipatif Berbasis Komunitas (CBPAR) adalah metodologi yang digunakan untuk proyek relawan ini, Artinya, masyarakat setempat terlibat aktif dalam proses penelitian. Penelitian Tindakan Partisipatif Berbasis Kolaboratif (CBPAR) adalah metode melakukan penelitian yang menghargai kontribusi semua peserta dan mendorong partisipasi penuh mereka. (Putri, 2021). Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM di Desa Kembang Kerang Daya. Mitra yang membantu penelitian ini adalah Halal center UIN Mataram dan pemerintah Desa Kembang Kerang Daya. Kegiatan pendampingan penerbitan sertifikat halal produk olahan UMKM terdiri dari tiga tahapan yaitu observasi, sosialisasi, dan pendampingan.

a. Observasi

Pendekatan observasional digunakan untuk mengumpulkan informasi peserta UMKM. Wawancara berfungsi sebagai metode pengumpulan data di lapangan. Observasi

adalah suatu metode pengumpulan data dimana keadaan atau perilaku suatu benda diamati dan dicatat. (fatoni, 2011). Observasi dimulai dari tanggal 11 Juli sampai dengan 18 Juli 2023. Kegiatan observasi dilakukan di dusun Bagek Manis, Gelumpang, Cempaka Putih, Tereng Gading, Karang Dalam, dan Kedatuk. Data yang diperoleh dari hasil observasi berupa data tulisan. Adapun list pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan data tulisan adalah sebagai berikut:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang sertifikat halal?
2. Apakah produk usaha bapak/ibu sudah memiliki sertifikat halal?
3. Apakah bapak/ibu menganggap bahwa sertifikat halal penting untuk sebuah produk usaha?
4. Apakah bapak/ibu mempunyai keinginan untuk menerbitkan sertifikat halal untuk produk usaha bapak/ibu?
5. Apakah bapak/ibu pernah mencoba mengajukan penerbitan sertifikat halal untuk produk usaha bapak/ibu?
6. Kendala apa saja yang bapak/ibu hadapi dalam menerbitkan sertifikat halal untuk produk usaha bapak/ibu?
7. Apakah bapak/ibu sudah memiliki NIB?
8. Apakah bapak/ibu bersedia untuk kami bantu dalam menerbitkan sertifikat halal secara gratis untuk produk usaha bapak/ibu?

Teknik analisis kualitatif kemudian digunakan untuk mengumpulkan data.


b. Sosialisasi

Sosialisasi sekaligus pendampingan sertifikasi halal yang berlokasi di kantor Desa Kembang Kerang Daya dilakukan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023. Waktu Internasional Bagian Barat (WITA): 09.00 – 11.00. Delapan belas atlet UMKM hadir untuk berpartisipasi. Berikut kronologi acara sosialisasi yang diperlukan untuk sertifikasi halal:

1. pengisian absensi oleh peserta
2. Sambutan dari Kepala Desa Kembang Kerang Daya
3. Penyampaian materi oleh perwakilan Halal Center UIN Mataram
4. Tanya jawab
5. Pendampingan penerbitan sertifikat halal didampingi oleh perwakilan Halal Center UIN Mataram

c. Pendampingan

Kegiatan pendampingan selanjutnya dilanjutkan via daring. Pendampingan berlangsung dari tanggal 21 sampai 25 Juli 2023. Pendampingan dimulai dengan menghubungi kepala dusun masing-masing peserta sosialisasi untuk dimintai bantuan dalam mengunjungi rumah masing-masing peserta sosialisasi. Kunjungan ke rumah masing-masing peserta sosialisai dilakukan untuk mendapatkan persyaratan penerbitan sertifikat halal seperti foto KTP pemilik usaha, foto KTP penyelia (penanggung jawab), foto produk, catatan bahan-bahan produk, dan catatan proses pembuatan. Selanjutnya data persyaratan dikirim ke pihak Halal Center UIN Mataram yang kemudian akan diproses untuk penerbitan sertifikat halal.



Bagan 1. Kerangka Pemecahan Masalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjadi sukarelawan di Desa Kembang Kerang Daya dimulai dengan perhatian terhadap detail. Dari pelaku UMKM yang ada di Desa Kembang Kerang Daya, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 362 UMKM yang hadir di sana. terdapat 2 jenis UMKM yang memiliki potensi untuk mendapatkan Sertifikasi Halal yaitu: UMKM Poteng ambon (Tape Singkong) dan UMKM Gula Gending. Dengan beberapa pertimbangan, kami memilih Hasil wawancara dari 21 responden, sebagian kecil sudah pernah mengetahui tentang regulasi sertifikasi halal.

Terkait sertifikasi halal, sebagian dari mereka tidak ingin mengurus hal tersebut dikarenakan tidak ada dana, kurangnya informasi mengenai sertifikasi halal, serta ada juga yang pernah mengikuti dan diurus oleh kelompok mahasiswa, namun tidak sampai tuntas hanya sebatas pembuatan NIB. Banyak dari pelaku UMKM sudah memiliki NIB, namun sebagian dari mereka menganggap bahwa hanya dengan memiliki NIB maka mereka sudah mendapatkan sertifikasi halal.

Tabel 1.1 Data UMKM Desa Kembang Kerang Daya

No	Tanggal	Dusun	Jenis usaha	Jumlah responden
1	11 Juli 2023	Cempaka Putih	Kue Basah dan Kue Kering	3
2	12 Juli 2023	Treng Gading	Kue Basah	1
3	13 Juli 2023	Gelumpang	Gula Gending dan Brownies	2
4	14 Juli 2023	Karang Dalam	Gula Gending	2
5	15 Juli 2023	Bagek Manis	Poteng Ambon	3
6	16 Juli 2023	Kedatuk	Gula Gending	10

Tujuan utama dari pengamatan ini adalah untuk mempelajari permasalahan apa saja yang dihadapi oleh usaha menengah dan kecil (UMKM) ketika mencoba mendapatkan sertifikasi halal pada barang-barang mereka. Observasi partisipatif, desain studi eksperimental, dan wawancara adalah contoh metode observasi yang paling banyak digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Wawancara mengungkapkan bahwa banyak penduduk setempat di Kembang Kerang Daya tidak menyadari manfaat dan pentingnya

sertifikasi halal; Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dilakukan bersamaan dengan pendampingan sertifikasi halal di kalangan UKM di daerah tersebut.

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada hari Jum'at 21 Juli 2023 dan diisi oleh satu pemateri. Sosialisasi diawali dengan registrasi peserta di mulai pada pukul 09.00 sampai selesai, peserta sosialisasi terdiri dari pelaku UMKM masyarakat Desa Kembang Kerang Daya. Kegiatan selanjutnya yaitu berupa sambutan dari Kepala desa Kembang Kerang Daya Bapak Irawan Ansori S.Pd. Pembicaraan utama berfokus pada kemungkinan dan potensi Kembang Kerang Daya. Kepala desa juga mendorong warga setempat untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi usaha UMK Gula Poteng Ambon dan Gending yang sudah berdiri, sehingga barang-barang yang mereka hasilkan dapat dijual tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di kabupaten tetangga bahkan provinsi lain.



Gambar 1. Proses Pembuatan Gula Gending

Bapak Wawan Toni S.H., dari Lembaga Halal Center UIN Mataram memimpin sesi sosialisasi. Beliau berbicara tentang topik halal dan kebaikan dalam konteks produksi dan konsumsi pangan. Pentingnya sertifikasi halal, masalah sanitasi area penanganan makanan, dan komponen atau komposisi produk yang diperlukan hanyalah beberapa topik yang dibahas.

Dalam pertemuan ini, para pembicara mempersilahkan para hadirin untuk bertanya; satu orang bertanya tentang batas waktu pengajuan permohonan dan penerimaan sertifikasi halal. Selanjutnya pemateri menjelaskan terkait langkah-langkah dari penerbitan sertifikat halal yang memerlukan jangka waktu 1 hingga 2 bulan. Setelah sesi tanya jawab selesai,

dilanjutkan dengan pendampingan dari pihak Lembaga Halal Center yang dibantu oleh Mahasiswa KKP selaku penyelenggara acara.

Proses pendampingan diawali dengan para peserta memberikan data-data yang diminta oleh pemateri sebagai persyaratan untuk penerbitan sertifikat halal. Data-data yang dimaksud yaitu berupa KTP, NIB, email, daftar bahan-bahan dan proses pembuatan produk dari usaha para peserta.

Setelah dilakukannya pendampingan dari pihak Lembaga Halal Center, berakhirilah acara sosialisasi tersebut. Selanjutnya untuk para peserta yang belum melengkapi persyaratan saat proses pendampingan sosialisasi berlangsung, kami mendatangi rumah masing-masing peserta untuk dimintai data-data mengenai persyaratan penerbitan sertifikat halal. Diantaranya kami mendapatkan foto KTP, foto KTP penyelia (penanggung jawab), daftar bahan, daftar proses pembuatan, NIB, NIK pemilik dan penyelia. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, kami menyerahkan data-data tersebut ke pihak Lembaga Halal Center.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal

KESIMPULAN

Di Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, luaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dan

pelatihan pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM pelaku sektor makanan olahan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya pemahaman masyarakat setempat terhadap sertifikasi halal mengakibatkan tertundanya perolehan sertifikat halal barang UMKM,
- dan banyak pelaku usaha yang belum mengetahui atau bingung mengenai peran NIB pada produk UMKM.

Setelah mencermati situasi tersebut, berikut rekomendasi yang diberikan untuk membantu masyarakat setempat dan khususnya pelaku usaha UMKM:

- Perlunya sertifikasi halal pada barang olahan untuk meningkatkan pemasaran, dan perlunya informasi mengenai hal ini di kalangan pelaku usaha UMKM.
- Prosedur permohonan sertifikasi halal harus disederhanakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- Dunia usaha mungkin mendapat manfaat dari label kemasan yang lebih baik, namun mereka kurang memiliki pengetahuan untuk membuat label tersebut.

Masyarakat Desa Kembang Kerang Daya kini memiliki akses Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal terhadap barang-barang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkat pengabdian masyarakat ini. Penambahan sertifikat halal pada suatu produk dapat mendongkrak penjualan, memperluas target audiens, dan menjadikan perusahaan lebih kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal. *Jurnal Ilmu Syariah*, 292.
- Faridah, H. D. (2019). SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI. *Journal of Halal Product and Research*, 72.
- Fatoni, A. (2011). *Metodologi penelitian dan penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ninieck Fajar P, D. R. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat”. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK)*, 18.

- Putri, R. A. (2021). Application of Powtoon Animation as a Learning Media Using the Community Based Participatory Action Research (CBPAR) Method. *J-Ibm: Jurnal IPTEK bagi Masyarakat*, 17.
- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *Berdaya : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32
- Cahyono, A. D. (2016). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataram) (Vol. 23).
- Baharuddin, K., Kassim, N. A., Nordin, S. K., & Buyong, S. Z. (2015). Understanding the halal concept and the importance of information on halal food business needed by potential Malaysian entrepreneurs. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5(2), 170.
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillia, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 14.
- Kurniawan. (2021). Sehati, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan. [Kemenag.Go.Id](https://kemenag.go.id).
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238.
- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79.
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98.